



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 133 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin Perangkat Daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekanbaru.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekanbaru.

13. Atasan langsung adalah pejabat yang memiliki kewenangan langsung terhadap pegawai di bawahnya.
14. Bawahan adalah pegawai yang berada setingkat di bawah atasan langsung.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
17. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
22. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
25. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Tim Penanggungjawab Teknis adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan-jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan;
30. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
31. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
32. Aktivitas yaitu langkah kerja untuk melaksanakan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan waktu kerja efektif.
33. Aktivitas Utama yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang direncanakan dalam mencapai target kinerja tahunan organisasi atau yang diperintahkan oleh pimpinan secara tertulis.
34. Aktivitas Lainnya yaitu langkah kerja untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan secara tidak tertulis.
35. Aktivitas Pribadi adalah langkah kerja yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
36. Aktivitas Bawahan yaitu langkah kerja yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi kinerja atasan.
37. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
38. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan adalah Besaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang menjadi acuan dalam perhitungan besaran tertinggi TPP pada pemerintah daerah.
39. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
40. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan.
41. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari variabel pengungkit dan variabel hasil, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
42. Disiplin kehadiran adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja sesuai kewajiban PNS.
43. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
44. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperingati hari besar nasional.
45. Acara Resmi Pemerintah Daerah adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
46. Keberatan adalah prosedur atau cara yang ditempuh Pegawai jika merasa tidak puas atau kurang puas atas hasil pencapaian kinerja atau data yang berkaitan dengan kinerja pada bulan berkenaan.

47. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
48. Sistem Informasi Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SINERGI adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian kinerja pegawai yang lebih terukur dan objektif sehingga terwujud manajemen pegawai berdasarkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB II JENIS PEMBERIAN TPP

Pasal 2

- (1) TPP diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;
 - e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) Penerima TPP dalam ayat (1) yaitu Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar gaji.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan Prestasi Kerja dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada Pegawai yang menerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, resiko keamanan jiwa, resiko keselamatan kerja, dan resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada :
- a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah; dan
 - b. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan yang membutuhkan keterampilan khusus.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada :
- a. kelompok pengelola keuangan dan asset daerah Perangkat Daerah meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara penerimaan, Bendahara penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang.
 - b. Esselon III (Jabatan Administrator), Esselon IV (Jabatan Pengawas), Jabatan Fungsional dan Pelaksana di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. kelompok Jabatan Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d, tidak diberikan bagi kelompok Jabatan Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar, Penilik, Tata Usaha dan Penjaga Sekolah.

BAB III
PERHITUNGAN TPP
Basic TPP
Pasal 9

(1) Basic TPP dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Basic TPP = Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan x indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan Konstruksi x indeks penyelenggaraan pemerintah daerah

- a. indeks kapasitas fiskal daerah Kota Pekanbaru memiliki nilai bobot 1.
- b. indeks kemahalan Konstruksi memiliki nilai bobot 0,86.
- c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai bobot 1.

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja = maksimal 40% x Basic TPP
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan Prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja = maksimal 60% x Basic TPP
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja = minimal 10% x Basic TPP
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi = minimal 10% x Basic TPP
- (5) Besaran TPP pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% dari nilai TPP kelas jabatannya apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji pada bulan sebelum Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

Pasal 12

- (1) PLT atau PLH diberikan tambahan TPP bagi PNS yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai PLT atau PLH menerima tambahan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai PLT atau PLH pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap PLT atau PLH jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 15% (lima belas persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai PLT atau PLH hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi; dan
 - d. tambahan TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai PLT atau PLH dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai PLT dan PLH pada jabatan yang kosong.

Pasal 13

- (1) Pegawai pindahan dari Instansi / Pemerintah Daerah lain ke Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji pada bulan sebelum Persetujuan bersama APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pegawai pindahan dari Instansi / Pemerintah Daerah lain ke Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP apabila namanya telah tercantum dalam daftar gaji 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan bersama tentang Pengesahan Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Pegawai Pindahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima TPP bila telah menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas kedalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika cukup tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana tertinggi di Perangkat Daerah tempat bertugas.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan pelaksana kedalam jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, TPP dapat dibayarkan dalam jabatan fungsional jika cukup tersedia anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas atau dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana yang diduduki bersangkutan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan fungsional kedalam jabatan pelaksana dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dinilai

adalah kelas jabatan pelaksana sesuai peta jabatan pada Perangkat Daerah tempat bertugas.

- (4) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan fungsional dalam tahun anggaran berjalan, kelas jabatan yang dinilai adalah kelas jabatan sebelumnya.

BAB IV
PENGUKURAN TPP
Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP setiap bulannya mengacu pada ketercapaian aktivitas pada SINERGI.
- (2) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan untuk pemenuhan waktu kerja efektif Pegawai.

Pasal 16

- (1) Perhitungan waktu kerja efektif setiap pegawai ditetapkan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Perhitungan waktu kerja efektif pada ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan waktu kerja efektif pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif.

Pasal 17

- (1) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian secara mandiri kedalam aplikasi SINERGI paling lambat 7 (tujuh) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (2) Waktu pengisian aktivitas harian ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya.
- (3) Dalam hal pengisian aktivitas harian dilakukan pada Hari Sabtu, Minggu maupun hari libur lainnya maka dapat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal realisasi aktivitas dilaksanakan pada akhir bulan berjalan, maka pengisiannya tidak melebihi akhir bulan berkenaan.

Pasal 18

- (1) Atasan langsung memvalidasi setiap Aktivitas Harian secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan paling lambat 3 hari sejak diajukan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka aktivitas harian yang diajukan tersebut dianggap disetujui.
- (2) Dalam hal diperlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada perbaikan dari Pegawai maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.

- (3) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian maka Pegawai berhak meminta persetujuan perbaikan dan apabila tidak ada keputusan dari atasan langsung maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.

Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti, diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 150 (seratus lima puluh) menit untuk setiap ketidakhadiran selama cuti.
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti pada unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 100 (seratus) menit untuk setiap ketidakhadiran selama cuti.

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan izin belajar maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 150 (seratus lima puluh) menit untuk satu hari kerja.
- (2) Bagi Pegawai yang melaksanakan izin belajar pada unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja maka diberlakukan pemenuhan aktivitas harian sebesar 100 (seratus) menit untuk satu hari kerja.
- (3) Pegawai melaporkan persetujuan meninggalkan sebagian waktu kerja dari pejabat yang berwenang kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan.

BAB V

KOMPONEN PENGURANG TPP

Pasal 21

- (1) Faktor Pengurang atas TPP adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidaktercapaian aktivitas pada SINERGI.
 - b. Absensi.
- (2) Pengurangan pada ayat (1) huruf a didasarkan pada akumulasi perhitungan capaian menit aktivitas.
- (3) Pengurangan pada ayat (1) huruf b adalah ketidakhadiran pada saat masuk dan pulang kerja yang dibuktikan dengan hasil evaluasi kehadiran 100% (seratus persen) kehadiran dalam setiap bulan.

Pasal 22

Kepatuhan atas kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.

Pasal 23

Pembayaran TPP bagi Pegawai dikurangi setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif lebih dari 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran, dikenakan pemotongan 2% (dua persen) dari jumlah TPP yang akan diterima.

2. Bagi Pegawai yang tidak mengikuti apel mulai kerja setiap hari tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah maka TPP dipotong 0,5% (nol koma lima persen) setiap ketidakhadirannya.
3. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pemotongan 2% (dua persen) per hari selama tidak masuk kerja dari jumlah TPP yang akan diterima.
4. Bagi Pegawai yang tidak mengikuti Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Acara Resmi Pemerintah Daerah, dikenakan pemotongan 2% (dua persen) per kegiatan yang tidak diikuti dari jumlah TPP yang akan diterima.

Pasal 24

TPP tidak diberikan kepada :

1. Pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan/atau Pegawai yang diberhentikan sementara;
2. Pegawai yang berstatus terpidana;
3. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin;
4. Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
5. Pegawai yang dalam masa bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun (MPP);
6. Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
7. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Pegawai yang menerima hukuman disiplin tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - c. Hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Penghentian pemberian TPP pada ayat (1) terhitung bulan berjalan sejak ketetapan hukuman disiplin.
- (3) Dalam hal Pegawai dikenai Hukuman Disiplin Tingkat Ringan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan, TPP tidak diberikan pada bulan tersebut.
- (4) Pejabat Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah menyampaikan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada BKPSDM, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai hukuman disiplin ditetapkan sebagai dasar penghentian pemberian TPP oleh BKPSDM pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pegawai yang tidak mengembalikan asset daerah (Barang Milik Daerah) tidak diberikan TPP sampai yang bersangkutan mengembalikan barang tersebut kepada Pejabat Pengguna barang.
- (2) Pegawai yang dikenai sanksi Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dikenai pemotongan TPP oleh Bendahara Perangkat Daerah sejumlah yang ditentukan oleh Tim TPTGR sampai selesainya pembayaran TPTGR.
- (3) Pegawai yang berstatus Wajib LHKPN dan tidak melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tidak diberikan TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB VI PENGANGGARAN Pasal 27

- (1) Pemberian TPP dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
- (2) TPP pada ayat (1) diatas dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja pegawai pada rekening belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dengan rincian objek TPP berdasarkan Beban Kerja, TPP berdasarkan Prestasi Kerja, TPP berdasarkan Kondisi Kerja, TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi dan TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

BAB VII PEMBAYARAN TPP Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara akumulatif berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (2) Dalam hal pengajuan TPP setiap bulannya, Perangkat Daerah melampirkan Rekapitulasi Disiplin Kehadiran dan Aktivitas serta Daftar Pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDM.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembayaran TPP dengan menggunakan SINERGI pada Tahun 2020 dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pada bulan Januari, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 0 % (nol persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. pada bulan Februari, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 15% (lima belas persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 85 % (delapan puluh lima persen);

- c. pada bulan Maret, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 70 % (tujuh puluh persen);
 - d. pada bulan April, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 55 % (lima puluh lima persen);
 - e. pada bulan Mei, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 60% (enam puluh persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - f. pada bulan Juni, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
 - g. pada bulan Juli dan seterusnya, penghitungan pembayaran TPP menggunakan SINERGI sebesar 100% (seratus persen) dan penghitungan aktivitas secara manual sebesar 0 % (nol persen).
- (3) Pelaksanaan pembayaran TPP untuk bulan Januari sampai dengan bulan November dimulai tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - (4) Pelaksanaan pembayaran TPP untuk bulan Desember dengan ketentuan SPM-LS diajukan paling lambat tanggal terakhir pengajuan.
 - (5) Dalam hal terdapat sisa dana di rekening bendahara pengeluaran atas pembayaran TPP, maka harus disetorkan oleh bendahara pengeluaran paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan.

Pasal 30

- (1) Kekurangan pembayaran TPP akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Kelebihan pembayaran TPP akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan atau dikompensasikan pada pembayaran TPP bulan berikutnya dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 31

Pembayaran TPP dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah TPP keseluruhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEBERATAN

Bagian Kesatu

Jenis Keberatan

Pasal 32

- (1) Jenis Keberatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. keberatan atas sistem; dan
 - b. keberatan non sistem.

- (2) Keberatan atas sistem pada ayat (1) huruf a, merupakan keberatan yang diajukan oleh Pegawai dikarenakan adanya kesalahan/malfungsi pada sistem.
- (3) Keberatan non sistem pada ayat (1) huruf b, merupakan keberatan yang diajukan oleh Pegawai dikarenakan aktivitas ditolak atasan langsung dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keberatan pada ayat (3) diajukan secara tertulis dan dilampirkan dengan bukti pendukung.
- (5) Permasalahan yang menjadi keberatan pada ayat (1) hanya dapat diproses dalam bulan berkenaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Penyelesaian Keberatan
Pasal 33

- (1) Penyelesaian keberatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. penyelesaian keberatan atas sistem.
 - b. penyelesaian keberatan non sistem.
- (2) Penyelesaian keberatan pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan kewenangan oleh Tim Penanggungjawab Teknis.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan pada ayat (1) berupa berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Tim Penanggungjawab Teknis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 34

- (1) Dalam hal dinyatakan terjadi kesalahan/malfungsi pada aplikasi SINERGI dan mesin absensi elektronik oleh Tim Penanggungjawab Teknis, penilaian kinerja dan absensi pada hari berjalan dilakukan secara manual oleh Perangkat Daerah dan divalidasi oleh BKPSDM.
- (2) Setiap pegawai tidak dibenarkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru dikecualikan yang bersumber dari pendapatan langsung Badan Layanan Umum Daerah dan Honorarium dengan mendapat persetujuan Walikota melalui Ketua TAPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembayaran TPP mulai berlaku dari bulan Januari 2020.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal Januari 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

ttd

MOHD NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELMI, SH, MH

NIP. 19691226 200009 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	15	10,182,325.00	-	12,727,906	25,455,812	
2	ASISTEN	14	4,844,784.00	8,720,610	16,472,264		
3	STAF AHLI	13	4,348,245.00	7,826,841	6,957,192		
4	KEPALA BAGIAN	12	3,476,857.00	6,258,343	6,258,343		
5	KEPALA SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,627,169		
6		8	1,634,775.00	2,942,595	1,307,820		
7	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482	2,150,436		
8	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550	-	
9		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015	-	
10		5	835,663.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA INSPEKTORAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	INSPEKTUR	14	4,844,784.00	8,720,610	17,441,221		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	8,344,458		
3	INSPEKTUR PEMBANTU	11	2,688,045.00	4,838,482	7,526,527		
4	KEPALA SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	2,847,546		
5	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482	4,300,873		
6		9	2,033,962.00	3,661,131	2,440,754		
7		8	1,634,775.00	2,942,595	1,961,730		
8	PELAKSANA	7	1,729,650.00	2,594,474	576,550	-	
9		6	1,503,045.00	2,254,568	501,015	-	
10		5	1,253,494.00	1,880,241	417,831	-	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 JANUARI 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	16,472,264		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	7,649,086		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	4,300,873		
4	KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG	9	2,033,962.00	3,661,131	2,440,754		
5	FUNGSIONAL	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
6		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
7		7	1,441,375.00	2,594,474	864,825		
8		6	1,252,538.00	2,254,568	751,523		
9	PELAKSANA	7	1,556,685.00	2,594,474	576,550	-	
10		6	1,352,741.00	2,254,568	501,015	-	
11		5	1,128,145.00	1,880,241	417,831	-	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	16,472,264		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	7,649,086		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	4,300,873		
4	KEPALA SUB BAGIAN/BIDANG	9	2,033,962.00	3,661,131	2,440,754		
6	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
7		9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
8	PELAKSANA	7	1,556,685.00	2,594,474	576,550	-	
9		6	1,352,741.00	2,254,568	501,015	-	
10		5	1,128,145.00	1,880,241	417,831	-	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	16,472,264		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	7,649,086		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	4,300,873		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	2,440,754		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	1,961,730		
6	PELAKSANA	7	1,556,685.00	2,594,474	576,550	-	
7		6	1,352,741.00	2,254,568	501,015	-	
8		5	1,128,145.00	1,880,241	417,831	-	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	13,565,394		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	6,258,343		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	3,225,654		
4	KEPALA SUB BIDANG/BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,627,169		
5	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
6		9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
7		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
8		7	1,441,375.00	2,594,474	864,825		
9		6	1,252,538.00	2,254,568	751,523		
10	PELAKSANA	7	1,383,720.00	2,594,474	576,550		
11		6	1,202,436.00	2,254,568	501,015		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA SATUAN	14	4,844,784.00	8,720,610	9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	2,688,045		
4	KEPALA SUB BIDANG/BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
6	FUNGSIONAL	8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
7		6	1,252,538.00	2,254,568	501,015		
8	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
9		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
10		5	835,663.00	1,880,241	417,831		
11		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	2,688,045		
4	KEPALA SEKSI/ SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
6	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
7		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
8		5	835,663.00	1,880,241	417,831		
9		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	2,688,045		
4	KEPALA SEKSI/ SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
6	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
7		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
8		5	835,663.00	1,880,241	417,831		
9		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	2,688,045		
4	KEPALA SEKSI/UNIT/ SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
6	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
7		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
8		5	835,663.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	2,688,045		
4	KEPALA SUB BIDANG/BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,220,377		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	980,865		
6	FUNGSIONAL	12	3,476,857.00	6,258,343	1,390,743		
7		11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
8		9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
9	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
10		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
11		5	835,663.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA SEKRETARIAT DPRD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	SEKRETARIS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	KEPALA BAGIAN	11	2,688,045.00	4,838,482	4,300,873		
3	KEPALA SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	1,627,169		
4		8	1,634,775.00	2,942,595	1,307,820		
5	FUNGSIONAL	9	2,033,962.00	3,661,131	1,627,169		
8	PELAKSANA	7	1,153,100.00	2,594,474	576,550		
9		6	1,002,030.00	2,254,568	501,015		
10		5	835,663.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
8		5	626,747.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	FUNGSIONAL	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
7		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
8		7	1,441,375.00	2,594,474	576,550		
9		6	1,252,538.00	2,254,568	501,015		
10		5	1,044,578.00	1,880,241	417,831		
11	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
12			751,523.00	2,254,568	501,015	-	
13		5	626,747.00	1,880,241	417,831		
14		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XIV A : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA RUMAH SAKIT DAERAH MADANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	DIREKTUR RSD	14	4,844,784.00	8,720,610	2,906,870		
2	KEPALA BAGIAN	12	3,476,857.00	6,258,343	1,390,743		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SEKSI /SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	FUNGSIONAL SPESIALIS	12	3,476,857.00	6,258,343	1,390,743	3,476,857	
7		10	2,338,187.00	4,208,736	935,275	2,338,187	
8		9	2,033,962.00	3,661,131	813,585	2,033,962	
9	FUNGSIONAL	12	3,476,857.00	6,258,343	1,390,743		
10		11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
11		10	2,338,187.00	4,208,736	935,275		
12			2,033,962.00	3,661,131	813,585		
13		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
14		7	1,441,375.00	2,594,474	576,550		
15		6	1,252,538.00	2,254,568	501,015		
16		5	1,044,578.00	1,880,241	417,831		
17	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
18		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
19		5	626,747.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XIV B : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA PUSKESMAS	9	2,033,962.00	3,661,131	3,254,339		
2	KEPALA TATA USAHA	9	2,033,962.00	3,661,131			
3		8	1,634,775.00	2,942,595			
4	FUNGSIONAL	14	4,844,784.00	8,720,610			
5		12	3,476,857.00	6,258,343			
6		11	2,688,045.00	4,838,482			
7		10	2,338,187.00	4,208,736			
8		9	2,033,962.00	3,661,131			
9		8	1,634,775.00	2,942,595			
10		7	1,441,375.00	2,594,474			
11		6	1,252,538.00	2,254,568			
12		5	1,044,578.00	1,880,241			
13		PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474		
14	6		751,523.00	2,254,568			
15	5		626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
8		5	626,747.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
8		5	626,747.00	1,880,241	417,831		
9		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
8		5	626,747.00	1,880,241	417,831		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PERHUBUNGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	8,720,610		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	3,476,857		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,612,827		
4	KEPALA SEKSI/SUB BIDANG/SUB BAGIAN/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131	813,585		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
7	FUNGSIONAL	8	1,634,775.00	2,942,595	653,910		
8		7	1,441,375.00	2,594,474	576,550		
9		6	1,252,538.00	2,254,568	501,015		
10		5	1,044,578.00	1,880,241	417,831		
11	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	576,550	-	
12		6	751,523.00	2,254,568	501,015	-	
13			626,747.00	1,880,241	417,831		
14		3	818,452.00	1,227,678	204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS TENAGA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482			
12	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
13		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
14		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	FUNGSIONAL	8	1,634,775.00	2,942,595			
7	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
8		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
9		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/UNIT	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIKA DAN PERSANDIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			
9		3	818,452.00	1,227,678			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA DINAS PERTANAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			
9		3	818,452.00	1,227,678			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482			
7		9	2,033,962.00	3,661,131			
8		8	1,634,775.00	2,942,595			
9		7	1,441,375.00	2,594,474			
10	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
11		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
12		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru,
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXVII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXVIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BIDANG/ BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXX : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	JABATAN FUNGSIONAL	11	2,688,045.00	4,838,482			
7		9	2,033,962.00	3,661,131			
8		8	1,634,775.00	2,942,595			
9		7	1,441,375.00	2,594,474			
10		6	1,252,538.00	2,254,568		-	
11		5	1,044,578.00	1,880,241			
12	PELAKSANA		864,825.00	2,594,474		-	
13		6	751,523.00	2,254,568		-	
14		5	626,747.00	1,880,241			
15		3	818,452.00	1,227,678			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

**BESARAN TPP PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4.844.784,00	8.720.610	6.782.697		
2	SEKRETARIS	12	3.476.857,00	6.258.343	2.781.486		
3	KEPALA BIDANG	11	2.688.045,00	4.838.482	1.075.218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI/ UNIT	9	2.033.962,00	3.661.131			
5		8	1.634.775,00	3.269.550			
6	FUNGSIONAL	11	2.688.045,00	4.838.482			
7		9	2.033.962,00	3.661.131			
8		8	1.634.775,00	2.942.595			
9		7	1.441.375,00	2.594.474			
10	PELAKSANA	7	864.825,00	2.594.474			
11		6	751.523,00	2.254.568			
12		5	626.747,00	1.880.241			
13		3	818.452,00	1.227.678			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS


Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA BADAN	14	4,844,784.00		9,689,567		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00		5,562,972		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00		2,688,045		
4	KEPALA SUB BIDANG/BAGIAN	9	2,033,962.00		1,220,377		
5		8	1,634,775.00		980,865		
6	FUNGSIONAL	6	1,252,538.00		751,523		
7	PELAKSANA	7	1,729,650.00		576,550		
8		6	1,503,045.00		501,015		
9		5	1,253,494.00		417,831		
10		3	818,452.00		204,613		

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA DINAS SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	KEPALA DINAS	14	4,844,784.00	8,720,610	6,782,697		
2	SEKRETARIS	12	3,476,857.00	6,258,343	2,781,486		
3	KEPALA BIDANG	11	2,688,045.00	4,838,482	1,075,218		
4	KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI	9	2,033,962.00	3,661,131			
5		8	1,634,775.00	3,269,550			
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474	-	-	
7		6	751,523.00	2,254,568	-	-	
8		5	626,747.00	1,880,241			
9		3	818,452.00	1,227,678			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP PADA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

No	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	PRESTASI KERJA	KONDISI KERJA	KELANGKAAN PROFESI	KET
1	CAMAT	12	3,476,857.00	6,258,343	5,562,972		
2	SEKRETARIS CAMAT	11	2,688,045.00	4,838,482	2,150,436		
3		9	2,033,962.00	3,661,131	2,847,546		
3	LURAH	9	2,033,962.00	3,661,131	2,847,546		
4	SEKRETARIS LURAH/KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN	9	2,033,962.00	3,661,131	406,792		
5		8	1,634,775.00	2,942,595	326,955		
6	PELAKSANA	7	864,825.00	2,594,474		-	
7		6	751,523.00	2,254,568		-	
8		5	626,747.00	1,880,241			

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH
NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PADA KELOMPOK
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	BESARAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	KETERANGAN
1	Belanja Langsung ≥ 50 M		
	PPK SKPD	1,383,094	
	Bendahara Pengeluaran	980,135	
	Bendahara Penerimaan	980,135	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	691,860	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	691,860	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	501,015	
	Pembantu Bendahara Penerimaan	501,015	
2	Belanja Langsung < 50 M		
	PPK SKPD	1,220,377	
	Bendahara Pengeluaran	864,825	
	Bendahara Penerimaan	864,825	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	576,550	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	576,550	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran	400,812	
	Pembantu Bendahara Penerimaan	400,812	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXVI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
PADA KELOMPOK PENGELOLA ASSET DAERAH PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	BESARAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	KETERANGAN
1	Nilai Asset \geq 50 M		
	Pengurus Barang	1,153,100	
	Pengurus Barang Pembantu	864,825	
2	Nilai Asset < 50 M		
	Pengurus Barang	980,135	
	Pengurus Barang Pembantu	691,860	
	Pembantu Pengurus Barang	501,015	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXVII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARI 2020

BESARAN TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PADA KELOMPOK UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	BESARAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	KETERANGAN
	Eselon IIIa	4,172,229	
	Eselon IVa	2,847,546	
	Pelaksana (Pokja Pemilihan)	7,729,054	
	Pelaksana (Admin LPSE)	4,035,849	
	Pelaksana (Pendukung UKPB)	4,035,849	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001

LAMPIRAN XXXVIII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JANUARY 2020

KELOMPOK JABATAN GURU, PENGAWAS SEKOLAH, PAMONG BELAJAR, PENILIK, TATA USAHA
DAN PENJAGA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

NO	URAIAN	BESARAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	KETERANGAN
1	Jabatan Fungsional Memiliki Sertifikasi		
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan IV	650,000	
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan III	600,000	
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan II	550,000	
2	Jabatan Fungsional Tidak Memiliki Sertifikasi		
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan IV	2,000,000	
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan III	1,750,000	
	Pengawas/Pamong/Penilik/Guru Golongan II	1,500,000	
3	Tata Usaha dan Penjaga Sekolah		
	Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Golongan III	1,750,000	
	Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Golongan II	1,500,000	
	Tata Usaha dan Penjaga Sekolah Golongan I	1,250,000	
4	Kepala Sekolah	1,000,000	

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR²⁶

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELMI, SH, MH

NIP.19691226 200009 1 001